



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Asnur bin Muhtar, umur 40, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon I**;

Yulianti binti Miri, umur 23, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0012/Pdt.P/2018/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Miri yang kemudian menyerahkan perwaliannya

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pak Abd. Hamid, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak M. Yasir dan pak Dirman, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 80.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 1. Sulfadli Bin Asnur, lahir tanggal 14 Maret 2001;
 2. Elvani Binti Asnur, lahir tanggal 15 Desember 2004;
 3. Ahmad Fadiatullah Bin Asnur, lahir tanggal 22 Juli 2006;
 4. Mifta Hul Jannah Binti Asnur, lahir tanggal 28 Maret 2015;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wanggudu Raya yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Asera;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebanan biaya perkara bagi warga masyarakat tidak mampu/ekonomi lemah, mohon kiranya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Asnur Bin Muhtar** dengan Pemohon II **Yulianti Binti Miri** yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan bahwa ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Una. tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Samiun bin Su, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama pak Miri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan imam desa setempat bernama Pak Abd. Hamid;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak M. Yasir dan Pak Dirman dan maharnya berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena kelalaian petugas untuk mengurus administrasi pendaftarannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Tamin K bin Kunu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan IMAM DESA setempat bernama Pak Abd. Hamid;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak M. Yasir dan Pak Dirman dan maharnya berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena kelalaian petugas untuk mengurus administrasi pendaftarannya;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya,

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miri, dengan saksi-saksi nikah yaitu Pak M. Yasir dan Pak Dirman, dan mahar berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena tidak adanya biaya untuk mengurus pendaftarannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum KUA Kecamatan Asera;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Miri dengan mahar berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama Pak M. Yasir dan Pak Dirman;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2000 di Desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pak Miri dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Pak Abd. Hamid dengan saksi nikah Pak M. Yasir dan Pak Dirman dengan mahar berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun berdasarkan Penetapan Sela nomor 0012/Pdt.P/2018/PA Una., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asnur bin Muhtar) dengan Pemohon II (Yulianti binti Miri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2000 di desa Wanggudu Raya, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Asera dalam sidang keliling Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Zufahmi, S.HI. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Zufahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	0,-
- Biaya Proses	: Rp.	0,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
- Biaya Meterai	: Rp.	0,-

Jumlah	: Rp.	0,- (nol rupiah)
--------	-------	------------------

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

Drs. Safar, M.H.

Penetapan nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)